

84
BADAN PIMPINAN UMUM
PERUSAHAAN PERKEBUNAN GULA NEGARA
Djl. Sikatan 1
SURABAJA

TJONTO

DIR. TAN.

Surabaya, 27 Djanuari 1965

no. : YG-60.000/65.023.

Lamp. : 1 (satu) berkas.

Perihal : Instruksi 2 Dir.
Tanaman.

K e p a d a

Jth. Semua Pds. Direktur /

Direktur P.P.N. Gula

Bersama ini kami sampaikan dengan hormat :

1. Pedoman & pelaksanaan verifikasi tarra kebun;
2. Pedoman & pelaksanaan penilaian taksiran bulan Maret;
3. Instruksi tanaman.

Kepada Saudara2 diinstruksikan untuk melaksanakan ketentuan2 seperti tertjantum dalam pedoman terlampir.

Demikianlah, agar diindahkan.

BADAN PIMPINAN UMUM
PERUSAHAAN PERKEBUNAN GULA NEGARA



Ir. Ashardikoen
Direktur Tanaman

Tembusan kepada Jth.:

1. Semua Inspektur PPN gula Daerah I s/d X;
2. " S.A. Tanaman idem
3. " " Daerah Djawa Timur & Tengah;
4. " Penasehat Direktur BPU-PPN Gula;
5. " Project Manager;
6. " Local Manager;
7. " Anggauta Dewan Perusahaan B.P.U.
8. " Kepala Bagian B. P.U.
9. B.P.3 G. - Pasuruan;
10. Akademi Gula Negara - Jogjakarta;
11. Kantor Bagi Hasil Tebu Rakjat di Solo;
12. Bag. Dokumentasi/Statistik di Surabaya.

PENDAHULUAN

Mengingat tarra kebun berhubungan erat dengan penggunaan ("persewaan") tanah dan mempunyai konsekuensi dalam bidang keuangan dan produksi, sedang pelaksanaan penggunaan tanah dimulai dari mencari tanah sampai dengan pengesahannya di tiap-tiap pabrik berlain-lainan, maka dipandang perlu untuk mengadakan petunjuk2 tentang prosedur penggunaan tanah yang seragam bagi semua pabrik dan pemeriksaan/Verifikasi terhadap tarra kebun termasuk administrasi penggunaan tanah.

Sehubungan dengan itu, maka ditetapkan beberapa ketentuan2 yang perlu ditentukan dalam prosedur penggunaan tanah di tiap pabrik dan tata pelaksanaan Verifikasi Tarra Kebun.

A. KETENTUAN2 DALAM PROSEDURE PENGGUNAAN TANAH

Yang dimaksud dengan prosedur penggunaan tanah adalah tata-tata perusahaan yang perlu dilaksanakan oleh petugas jbs., dimulai dari mencari tanah sampai dengan pengesahan penggunaan tanah tsb. Tujuan dari prosedur penggunaan tanah ini ialah untuk memudahkan petugas jbs. dalam melaksanakan penggunaan tanah sesuai dengan persyaratan perusahaan.

Hal2 yang perlu diperhatikan didalam prosedur tersebut ialah :

- I. Penggunaan tanah harus diusahakan menurut sistem glebagan.
- II. Gambar aduan dengan daftar pemilik tanah dari desa dan yang telah disahkan oleh panitia desa, dan Pemerintahan setempat harus diteliti oleh sinder jbs. dan diketahui dan disetujui oleh Kepala Tanaman/Sinder Kebun Kepala. Penelitian dilakukan a.l. terhadap :
 - a) harus dapat diairi dan pembuangan
 - b) adanya jalan terbangun
 - c) sesuai luasnya dengan peta landrente
 - d) tidak boleh menjimpang peraturan yang berlaku.Apabila daftar aduan tersebut telah memenuhi syarat2 tsb., maka disimpan dalam arsip.
- III. Terhadap tanah yang akan digunakan dan disangsikan kebenaran luasnya, harus diadakan pengukuran.
- IV. Segala sesuatu yang berhubungan dengan penggunaan tanah (uang dan gula) harus diusahakan diterimakan langsung kepada pemilik tanah dengan disaksikan oleh Tjamat, Kepala Desa, panitia desa dan dilaksanakan oleh sinder yang bersangkutan didampingi oleh seorang employe lain.
- V. Sesudah penjerahan tanah, harus diusahakan setcepat mungkin pengesahan perdjandjian penggunaan tanah.

B. VERIFIKASI TARRA KEBUN

Guna pelaksanaan pemeriksaan/verifikasi tarra kebun, pabrik2 gula harus mengadakan kompilasi tarra kebun menurut model formulir terlampir kepada B.F.U.- dan Kantor Inspektur. Pengaduan daftar tarra kebun ini harus segera dilakukan sesudah selesai pembukaan kebun sebagai pekerjaan routine tiap tahun. Demikian juga mengenai kebun bibit.

Untuk mengukur tarra suatu kebun/areal yang berlaku bagi seluruh pabrik2 gula, maka perlu diadakan istilah2 (kunsttermen) yang mempunyai pengertian yang sama bagi seluruh pabrik2 gula itu.

1. I s t i l a h

Istilah2 jang diperlukan ialah sebagai berikut :

- a. luas Ha penggunaan (tanah) ialah luas dalam ha jang diperoleh dari surat perdjandjian penggunaan tanah;
- b. luas netto Ha ialah luas djuringan termasuk guludan dan got2 malang/petjahan;
- c. luas bruto Ha (tertanam) ialah luas netto Ha ditambah dengan luas semua got2 jang ada didalam kebun (terketjual got2 malang/petjahan) dan djalan2 pemeriksaan (controlepaden). Luas ini seharusnya sama dengan luas Ha penggunaan dikurangi dengan luas tanah jang tidak dapat ditanam dan dukur;
- d. tarra penggunaan tanah ialah tarra jang ditimbulkan dari adanya selisih dalam luas Ha penggunaan dengan luas bruto Ha dan dinjatakan dalam % Ha penggunaan;
- e. tarra tehnik ialah tarra jang ditimbulkan dari adanya selisih antara luas bruto Ha dengan luas netto Ha dan dinjatakan dalam % Ha penggunaan.

2. O r g a n i s a s i

Pemeriksaan terhadap tarra kebun dilakukan dengan membentuk Team Verifikasi Tarra Kebun tingkat Inspeksi dan tingkat B.P.U.:

- a. Team Verifikasi tingkat Inspeksi diketuai oleh S.A. Tanaman dan beranggotakan Kepala Tanaman dari pabrik lain jang ditunjuk oleh S.A. Tanaman dan seorang anggota Dewan Perusahaan pabrik gula jang bersangkutan.
- b. Team Verifikasi tingkat B.P.U. ditentukan lebih lanjut oleh Dir. Tanaman.

3. Tjara kerdja organisasi

Tjara kerdja team ditetapkan sebagai berikut :

a. Tingkat Inspeksi

Inspektur c.q. S.A. Tanaman adalah koordinator. Pemeriksaan dilakukan paling sedikit terhadap 3 kebun tiap pabrik gula dan disertai oleh Direktur pabrik c.q. Kepala Tanaman. Pemeriksaan dilakukan terhadap :

- hitungan djuringan
- ukuran2 djuringan dan got2
- administrasi penggunaan tanah, dimana perlu dengan menggunakan alat2 pengukur

Sesudah pemeriksaan dibuat berita atjara tentang hasil pemeriksaannya menurut model formulir jang telah ditetapkan seperti terlampir. Berita atjara ditanda-tangani oleh semua anggota team dan diketahui oleh Direktur pabrik gula jang bersangkutan.

Berita atjara disampaikan kepada Team tingkat B.P.U. lewat Inspektur.

b. Tingkat B.P.U.

Tjara kerdja Team tingkat B.P.U. akan ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Tanaman.

TAKSIRAN MARET

=====

PENDAHULUAN

Taksiran Maret mempunyai kedudukan yang penting didalam kegiatan perusahaan gula. Selain merupakan alat2 pengontrol terhadap rentjana produksi, djuga dipakai untuk kepentingan penggilingan dan asuransi (D.M.T.). Ketepatan taksasi oleh karena itu merupakan sjarat mutlak.

Menurut pengalaman tahun2 yang lalu, dimana hasil taksasi Maret seringkali terdapat djauh berbeda dengan hasil kenjataan sehabis giling, maka perlu diadakan keseragaman dalam tjara mendapatkan dan mempergunakan angka2 pengukuran (penilaian) untuk menetapkan taksiran Maret, selain untuk mempermudah pemeriksaannya.

A. KETENTUAN2 UKURAN UNTUK TAKSIRAN MARET

- a) Ukuran tinggi tanaman diambil dari hasil pengukuran tinggi tanaman pada tgl. 15 Maret dan ditambah dengan taksiran pertumbuhan tinggi sesudah 15 Maret. Pengukuran dimulai dari tanah waras hingga sendi daun teratas yang terlihat.
- b) Ukuran berat batang/meter diambil dari angka rata2 analisa pendahuluan ronde penghabisan dari 3 tahun terakhir.
- c) Djumlah batang didapat dari hitungan batang dalam satu djuringan dengan ketentuan yang diambil sebagai batang sbb.: batang yang productief (oogstbaar) dan batang yang terlampau kurus dari rata2 dihitung $\frac{1}{3}$ atau setengahnya. Perhitungan dilakukan terhadap batang tebu didjuringan sebanyak $\pm 4\%$ dari seluruh djuringan dengan ketentuan dalam tiap2 bak penuh 4 djuringan didalam 2 tempat yang letaknya $\frac{1}{3}$ dan $\frac{2}{3}$ dari bak itu.

././ Tjontoh daftar dan tjara pengisian terlampir.

B. TEAM PEMERIKSAAN TAKSIRAN MARET

Untuk meneliti kebenaran taksiran Maret, maka dibentuk team verifikasi taksiran Maret. Team Verifikasi tarra kebun bertugas sebagai team verifikasi taksiran Maret.

Tjara kerdja team verifikasi tingkat Inspeksi ialah sbb.:

a) Tjara Kerdja

Pemeriksaan ke pabrik2 gula dimulai pada permulaan bulan April didalam wilayah Inspeksinya. Pemeriksaan dilakukan terhadap monstervak sebanyak paling sedikit 4% dari seluruh monstervak2 setjara merata.

././ Sesudah pemeriksaan harus dibuat berita atjara tentang hasil pemeriksaan (tjontoh terlampir) yang ditanda-tangani oleh semua anggota team dan diketahui oleh Direktur pabrik gula yang bersangkutan.

Semua hasil pemeriksaan dilaporkan oleh Ketua Team kepada Team tingkat B.P.U. lewat Inspektur.

b) Dasar Penilaian

Toleransi penjimpangan untuk perhitungan djumlah batang dan tinggi tanaman paling besar 5%. Terhadap penjimpangan yang lebih besar dari 5% harus diadakan penghitungan kembali oleh pabrik gula yang bersangkutan dan diperiksa kembali oleh Team.

P.P.N. GULA " "

Bagian

Sinder

Lampiran 1.

Ukuran2 djuringan :

No.	Nama Kebun	Penggunaan tanah	Djuringan		Luas Ha Netto	Luas Ha Netto	Tarra penggunaan		Tarra Tehnis		Keterangan
			a djuml.	b per 4 HA			Ha	%	Ha	%	
1	2	3	4	4	5	6	7	8	9	10	11

Keterangan :

Kolom

1. No. Urut.
2. djelas.
3. luas Ha persewaan : luas tanah jang harus/dibajar.
4. a. djelas
- b. djumlah djuringan per Ha diperoleh dari kolom 4a dibagi dengan 3
5. Luas Ha Netto : djumlah djuringan x ukuran djuringan (termasuk got malng/petjahan)
6. Luas Ha bruto : 5 + semua luas got2 dan djalan2 pemeriksaan didalam kebun.
7. Tarra penggunaan Ha = 3 - 6
8. " " % = $\frac{3 - 6}{3} \times 100$
9. Tarra-tehnis Ha = 6 - 5
10. " " % = $\frac{6 - 5}{3} \times 100$
11. Diisikan misalnja - banjak gemuk, tepi barongan, perengan dll. dan kalau dapat dengan perkiraan luasnja.

Rekap. ditulis dibawah daftar,

BERITA - ATJARA

Pada hari ini, Team Verifikasi Tarra Kebun BPU-PPN Gula Tingkat

Inspeksi Daerah yang terdiri dari :

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

telah datang di P.P.N. Gula di dan

meneliti kebun2 :

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

dari wilayah pabrik gula tersebut diatas.

Hasil2 pemeriksaan dari Team Verifikasi, tersebut, dapat di-
simpulkan bahwa :

. tgl. 19..

Team Verifikasi Tingkat Inspeksi:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

Diketahui
Pds. Direktur P.P.N. Gula

.

DAFTAR TAKSIRAN MARET.

P.P.N. Gula ""
 Bagian
 Sinder

No.	Nama Kebun	No. petak	Masa Tanam	Djenis tebu	Luas Ha.	Djumlah batang			Tinggi tanaman		Berat batang tiap m.	Hasil tebu tiap		Kete-rangan
						peng-gunaan	djuml djuri ngan p.HA	tiap dju ringan	tiap petak	per 15/3		Taksiran tinggi terachir (w)	petak	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Keterangan :

- Kolom
1. No. Urut
 2. djelas
 3. No.petak = no. petak tebang.
 4. =
 5. =
 6. luas HA penggunaan = luas HA "persewaan"
 7. djelas
 8. =
 9. =
 10. =
 11. Taksiran tinggi terachir = taksiran tinggi pada waktu ditebang.
 12. Berat batang tiap meter = angka rata2 analisa ronde penghabisan dari 3 th.terachir.
 13. Hasil tebu tiap ha netto = $9 \times 11 \times 12$
 14. " " " " pers. = $\frac{13 \times 7}{6}$
 15. djelas.

BERITA - ATJARA
Taksiran Maret

Pada hari ini, Team Taksiran Maret B.P.U.-P.P.N. Gula Tingkat

Inspeksi Daerah jang terdiri dari :

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

telah datang di P.P.N. Gula " " di ,

dan meneliti kebun2 dari wilayah pabrik gula tersebut diatas.

Hasil pemeriksaan dari Team Taksiran Maret dapat disimpulkan

.

.

.

Hasil penelitian angka2 terlampir.

Diketahui: tanggal 19.. ..

Pds. Direktur P.P.N.Gula

Team Taksiran Maret Tingkat Insp.

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

No.	Kebun	Hitungan batang		Tinggi tanaman		Keterangan
		Pabrik	Team	Pabrik	Team	
1.						
2.						
3.						
4.						

I N S T R U K S I T A N A M A N .-

TEBU GILING

BAB 1.

P E R F T J A N A A N U M U M

Perentjanaan umum meliputi hal-2 sbb.:

1.1 PENJEDIAAN PETA :

1.1.1. Peta areal sebagai peta tembok, skala 1 : 5.000

2. Peta irigasi, skala 1 : 25.000
dengan legenda : batas-2 areal
" daerah pengairan
" kring pengairan
" desa
kali, mata-air
saluran-2 I, II, & III

Dalam peta pengairan dilampiri dengan daftar kapasitas dari masing-masing saluran tertair dan bangunan-2 irigasi lain untuk masing-2 desa yang diadri dan peraturan pengairan setempat.

3. Peta kerdja, skala 1 : 25.000 - 50.000

- dengan legenda : batas-2 areal
" kabupaten
" ketjamatan
" desa
djalan K.A.
" lorri
" provinsi, kabupaten, desa, kali dan saluran-saluran penting
desa, tegalan, makam, dll.

4. Peta desa, kutipan dari peta P.H.B. dengan ditjantumkan daftar luas baku sawah, sawah tadahan dan tegalan.

5. Peta-2 P.O.J.

6. Peta railbaan-net.

7. Pola pembukaan kebun.

1.2. PENJEDIAAN TANAH

1.2.1. Penentuan glebagan stelsel dan golongan stelsel.

2. Penjiapan blanko-2 dan formulier-2 untuk persewaan selengkapnja.
3. Penjediaan alat-2 pengukur.

1.3. PENJEDIAAN AIR

Segera setelah selesai perentjanaan penjediaan tanah dilandjutkan dengan pengaduan permintaan air (waterbon).

1.4. PENJEDIAAN ALAT-2 DAN BAHAN-2 PERTANIAN

Termasuk kedalam hal ini misalnja : lentjek, patjol, kentjong, tjanting, meetkruis, pupuk, obat-2an, pompa dsb.

1.5. P E R E N T J A N A A N D J E N I S T A N A M A N D A N P E M U P U K I A N

1.6. P E R E N T J A N A A N P E N J E D I A A N T E N A G A K E R D J A

Harus diketahui dari mana diambil tenaga kerdja.

BAB 2.

P E R S E W A A N T A N A H

2.1. P E R S I A P A N

Mengadakan orientasi glebagan/meneliti glebagan dan keadaan desa.

2.2. PELAKSANAAN

- 2.2.1. Kampanje persewaan dan pelaksanaan persewaannya sendiri (termasuk rentjana & penjediaan uang).
2. Penggunaan gambar desa untuk meneliti gambar dan daftar yang diajukan desa.
 3. Penggunaan daftar pemilik tanah dan gambar penilikan tanah beserta luas sawah yang disjahkan Panitia Desa.
 4. Pengikut sertaan Panitia Desa dalam segala kegiatan persewaan.
 5. Diandjurkan pembajaran sewa tanah dibajarkan langsung kepada pemilik tanah oleh Sinder didampingi seorang employe lain disaksikan Tjamat dan Wedana.
 6. Pengukuran dari tanah-2 yang telah disewa.

BAB 3.

P E M B U K A A N T A N A H

3.1. PERSEDIAAN - PERENTJANAAN

- 3.1.1. Schetskaarten dengan skala 1 : 5.000
2. Penentuan sikon (arah djuringan/got mudjur), sedapat mungkin Utara-Selatan ketjuali pada keadaan-2 yang insidentil.
 3. Penentuan petak dan nomor-2 petak, dengan pedoman seperti tjara orang menulis dari kiri kekanan dan atas kebawah.
 4. Perentjanaaan pemupukan dari tiap2 petak
 5. Pembuatan dan penelitian mal-2, bentang-2 dan segala ukuran-2 untuk pembukaan.
- Pembahasan daripada bahan2 diatas dilakukan antara Kepala Tanaman, Sinder Kepala dan Sinder yang bersangkutan dengan memakai pengalaman pengalaman yang lalu dan keadaannya pada waktu ini.
6. Perhatian akan permintaan air (waterbonnen) dan pemasangan meet-schotten.

3.2. PELAKSANAAN

- 3.2.1. Perbaikan - Normalisasi daripada aanvoer dan afvoer.
2. Menjiku dan pemasangan ~~and~~ djir.
 3. Pembukaan sedapat mungkin dimulai dari bawah (dekat afvoer).
 4. Pembuatan got ber-turut-2 got keliling, mudjur, malang dan diusahakan sebelum dimulai pembuatan tjemplong sudah ditjapai dalam got sesuai dengan standard ukuran.
 5. Tanah galian got diratakan ketengah.
 6. Pembuatan tjemplongan menurut ukuran standard, dengan bentuk segi-empat dan dasar rata dengan "bedelan" yang lebih dalam dari dasar tjemplongan dan "pandjang muka" 50 cm.
 7. Tanah galian tjemplongan dibalik pada guludan-2-nja dan bibir tjemplongan "disodrok" dan ditutup.
 8. Segera pembuatan tjemplongan selesai, tiap-2 petak diadakan penghitungan tjemplongan.
 9. Setelah ditjemplong, tjemplongan didjaga tetap kering, dilakukan pengurusan got dan dibiarkan mendajung (uitgezuurd).
 10. Segera setelah satu kebun selesai ditjemplong, diadakan penghitungan tarra (technies).

3.3. BERTANGGUNG JAWAB

Sinder bertanggung djawab atas :

- 3.3.1. Mutu pekerjaan
2. Kebenaran perhitungan-2 yang diadakan (tjemplongan dan tarra)
3. Penbiajaannya.
4. Persewaan antara persiapan dan pelaksanaan dalam batas-2 waktu yang ditentukan dalam perentjanaaan.

BAB 4. P E N A N I M A N

4.1. PERENTJANAAN
meliputi

4.1.1. Susunan djenis

2. Bibit (asalnja, matjamnja dan djumlahnja)

4.2. PERSIAPAN

4.2.1. Pembuatan kasuran 15 cm. dibawah tanah waras (kidjing miring dsb. sesuai dengan keadaan setempat)

2. Bubut sebelum tanah.
3. Siraman/ebor dan diratakan.
4. Kasuran nggeger sapi tidak ledok tengah.

4.3. PELAKSANAAN

4.3.1. Dilakukan penanaman pada kasuran jang telah dajung.

2. Bibit untuk penanaman harus dikletek, dipotong menurut aturan, di- seleksi atas mutu dan penyakit dan dimana perlu diberi desinfektans.
3. Pemberian air diatur supaja tanah kasuran "pero" (tidak terlalu ba- sah).
4. Penanaman harus memperhatikan tjuatja, keadaan air dan keadaan ta- nah.

4.4. PERTANGGUNGAN DJAWAB

Sinder Kebun bertanggung djawab mengenai segala sesuatu baik menge- nai timing pelaksanaan, mutu pekerdjaan dan pembiajaannja jang se- suai dengan perentjanaan jang telah dibuat.

BAB 5. P E M E L I H A R A A N T A N A M A N

5.1. BUBUT

5.1.1. Perentjanaan.

- 5.1.1.1. Dusahakan kebun-2 selalu "bersih".

5.1.2. Pelaksanaan.

- 5.1.2.1. Djangan menangguhkan pembubutan.
 2. Kotoran rumput (rumput-2 kering) dibuang keluar.
 3. Dusahakan pembubutan tidak digandeng (bersamaan waktu) dengan pen- bubunan.

5.2. PEMBERIAN AIR

5.2.1. Perentjanaan.

- 5.2.1.1. Dusahakan tanaman mendapat tjukup air.

5.2.2. Pelaksanaan.

- 5.2.1.1. Tidak boleh di "leb".
 2. Penjiraman dilakukan dari kedua ujung tjemplongan.
 3. Pemberian air disesuaikan dengan kebutuhan tanaman.

5.3. SULAMAN

5.3.1. Perentjanaan.

- 5.3.1.1. Dusahakan penjulaman jang tidak terlambat.

2. Dipakai sebagai bahan sulam :
sedjenis, seumur dan sehat.

5.3.2. Pelaksanaan

- 5.3.2.1. Penjulaman dilaksanakan sistematis vak per vak dan metodis.
 2. Dusahakan harus hidup.

5.4. PERIBUKAN

5.4.1. Perentjanaan.

- 5.4.1.1. Harus diadakan tenaga dan pengawas khusus (ploeg khusus).
2. Penjelenggaraan persiapan jang sempurna agar pupuk mudah diangkut dan dipakai dan diawasi.
3. Mengatur giliran pemberian pupuk dimasing-2 kebun disesuaikan dengan plantschema.
4. Disediakan bon-2 rabuk dan angkutan.
5. Disediakan tempat penimbunan pupuk diluar gudang pupuk pabrik (apabila perlu).
6. Disediakan label-2 untuk karung-2 jang dikirim, dengan warna dan nomor jang ber-beda2 sesuai dengan djenis pupuk dan nama-2 kebun jang dirabuk.

5.4.2. Pelaksanaan

- 5.4.2.1. Bon permintaan pupuk harus ditulis dan diadjukan oleh Sinder 2 hari sebelumnja.
2. Bon-2 pupuk diberi tjiri khusus untuk masing-2 djenis.
3. Pemupukan dilakukan sepagi mungkin, paling lambat djam 13.00 sudah selesai.
4. Dusahakan setiap kasinderan hanja melakukan pemupukan satu kebun tiap hari.
5. Tiap karung berisi maksimum 50 kg. dan kurang dari 10 kg. tidak diberi karung.
6. Pemberian tanda-2 (bendera kertas, dsb.) bagi kebun-2 jang sedang dipupuk.
7. Pembuatan gedjukan sebelum pupuk datang dikebun.
8. Pemakaian tjanting jang sudah ditera.
9. Pupuk dalam gedjukan harus diurug.
10. Serat sesudah pemberian pupuk.
11. Pemberian pupuk jang sistematis dan metodis.
12. Keamanan pupuk harus mendjadi perhatian utama untuk mendjaga penjelewengan.
13. Pengawasan "keras" atas ketertibkan pelaksanaan pemberian pupuk.
14. Timing pemberian jang tepat untuk masing-2 djenis pupuk dan setcepat mungkin, paling lambat 2 bulan sesudah penanaman semua pupuk sudah diberikan.

5.5. PEMBUMBUNAN

5.5.1. Perentjanaan.

- 5.5.1.1. Timing pembumbunan jang tepat menurut tanaman dan seawal mungkin.
2. Penjediaan tenaga jang tjukup.

5.5.2. Pelaksanaan

- 5.5.2.1. Pembumbunan sehalus dan serapat mungkin.
2. Pemberian air sebelumnja bilamana perlu.
3. Pemberian pembumbunan sesuai dengan kebutuhan tanaman.

5.6. PEMELIHARAAN GOT-2

5.6.1. Perentjanaan.

- 5.6.1.1. Dusahakan got-2 agar tetap dalam menurut standard dan memenuhi tugas-2nja dari awal sampai akhir hayat tebu.

5.6.2. Pelaksanaan

- 5.6.2.1. Pengerukan got dimulai dari dekat afvoer.
2. Pengurasan segera setelah pemberian air, demi ekonomi pemakaian air.
3. Dalam hadapi kemungkinan musim hujan, semua got-2 sudah "paraat" sebelumnya.
4. Pembuangan tanah galian got djangan menghalangi djalan-2 kontrole dan kepentingan drainase.

5.7. PENGUKURAN TINGGI TEBU

5.7.1. Perentjanaan.

- 5.7.1.1. Penentuan tempat pemasangan ukuran tebu.
2. Ukuran-2 tebu harus uniform.
3. Timing pemasangan ukuran-2 tebu disesuaikan dengan kebutuhan-2 pada waktu sekarang dan pengalaman-2 jang telah lalu sebagai bahan perbandingan.

5.7.2. Pelaksanaan

- 5.7.2.1. Titik 0 (nol) dari pengukuran adalah tanah waras.
2. Titik tertinggi adalah sendi daun teratas jang terlihat.
3. Batang tebu jang diukur diberi tanda pengenal (mis. : tali).
4. Pada setiap pengukuran jang diadakan diberi tanda-2 pada ukuran-2 tebu tentang pandjang dan tanggalnja.
5. Penentuan awal dan akhir pengukuran sesuai pengalaman tahun-2 lalu dan keadaannja pada waktu ini.
6. Pemasangan ukuran-2 tebu dilakukan pada petak-2 terbang.

5.8. GULUD AKHIR

5.8.1. Perentjanaan.

- 5.8.1.1. Penjediaan tenaga jang tjukup.
2. Penjediaan air jang tjukup.
3. Timingnja dipakai kriteria kalau tanaman sudah membentuk rata-2 4 - 5 ros.

5.8.2. Pelaksanaan

- 5.8.2.1. Klentek daun-2 jang sudah tak berfungsi.
2. Daun-2 klentekan diikat dan dikeluarkan dan dimusnakan diluar kebun.
3. Daun-2 batang diikat untuk hindari gangguan terhadap pekerdja.
4. Ketjepatan penglentekan harus disesuaikan dengan ketjepatan pengguludan.
5. Gulud dikerdjakan setjara sistematis dan methodis, termasuk penggunaan dan pembuangan air.
6. Kelopak daun terbawah (kering) harus bersih dan tidak boleh ditimbun.

5.9. PENGHITUNGAN DJUMLAH BATANG TEBU

- 5.9.1. Perentjanaan dan pelaksanaan disesuaikan dengan jang tertjantum sebagai apa jang disebut ketentuan-2 untuk Taksasi-Maret.
- 5.9.2. Timing jaitu segera setelah selesai pengguludan dari tiap-2 petak.

- 5.10 LIEN-2
- 5.10.1. Dilakukan 2 kali klentek sesudah gulud achir, untuk pengaturan mi-er eroklimaat (pertukaran dan peredaran hawa dan sinar matahari).
- 5.10.2. Jang diklentek jaitu daun-2 jang kering dan tak berfungsi lagi.
- 5.10.3. Harus dilakukan pengikatan tebu dimana perlu, dengan methode jang benar (bersifat preventief atau repressief).

5.11. PERTANGGUNGAN DJAWAB

Sinder bertanggung djawab atas segala sesuatunja mengenai pekerdjaan pemeliharaan tanaman baik terhadap mutu pekerdjaan, timing jang setepat-2nja dan pembeajaannja, jang harus sesuai dengan perentjanaannja.

BAB 6. T E M B I B I T . . . N

6.1. P E R E N T J A N A N

Dalam prinsip sama dengan tebu giling, jang disesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan.

6.2. P E L A K S A N A N

- 6.2.1. Dalam pembukaan dalam prinsipnja sama dengan T.G. dengan tjabatatan demi penangkaran sebesar mungkin, maka diadakan djarak-tanam jang lebih sempit.
- 6.2.2. Drainase disesuaikan dengan musim pembukaan masing-2 djenis kebun bibit tadi (K.B.D. atau K.B.I. dsb.) dan perhatian jang lebih besar.
- 6.2.3. Penanaman dalam prinsipnja sama dengan tebu giling.
- 6.2.4. Pemeliharaan tanaman dalam prinsipnja sama dengan tebu giling. Klentek dan gulud tidak diadakan, dan pengawasan terhadap hama dan penyakit lebih intensif.

6.2.5. Pemangkasan bibit.

6.2.5.1. R a j u n g a n

6.2.5.1.1. Perentjanaan.

- 6.2.5.1.1.1. Penaksiran penangkaran bibit minimum 1 : 10 dikebun bibit dan minimum 1 : 7 sesampai dikebun tebu giling
2. Seleksi atas mutu, penyakit dan matjam bibit dikebun.
3. Koordinasi antara pemangkasan kebun-2 bibit dengan penanaman.

6.2.5.1.2. Pelaksanaan.

- 6.2.5.1.2.1. Penglentekan, pemberian rabuk dan pemberian air sesudah dipangkas.
2. Lemakan pisau pemangkas jang tadjan dan dipangkas mendjurus ke-atas (seperti tjara orang Barat mengupas appel).
3. Dipakai desinfektans untuk pisau.
4. Pemangkasan dibawah titik tumbuh.
5. Timing pemangkasan diatur oleh Kepala Tanaman sesuai dengan urgenssi dalam areal kerdja.
6. Pengambilan rajungan dipakai kriteris rajungan berdaun minimaal 4 buah dan tidak terlalu tua.
7. Perlakuan terhadap rajungan dalam pengikatan, pemuatan dan pengangkutan d.l.l. sehati2nja.
8. Dimana perlu diadakan pemotongan daun-2 rajungan. dan penutupan dengan djerami untuk membatasi penguapan.

6.2.5.2. B i b i t j a n g P u t j u k a n

6.2.5.2.1. Perentjanaan.

- 6.2.5.2.1.1. Penentuan kebun-2 tebu giling jang boleh diambil putjukannja dengan memperhatikan generasinja, kemungkinan transportnja, kemurnian djenisnja dan kesehatannja.
2. Diusahakan penangkaran bibit 1 : 1

6.2.5.2.2. Pelaksanaan.

6.2.5.2.2.1. Hanya bibit sehat dan dapat dipergunakan jang diambil, k.l. 3-4 mata.

2. Bibit diikat dalam bos-2, paling sedikit 30 bibit/bos.

3. Kontrolle terhadap berat dan djumlah bibit tiap-2 bos, dan dilaporkan kepada Kepala Tanaman.

4. Perlakuan terhadap bibit putjukan (lihat : Rajungan).

5. Koordinasi antara pengambilan bibit dan penanaman.

BAB 7.

KEBUN-2 PERTJOBAN

Matjam-2 pertjobaan jang harus dilakukan tiap-2 Perusahaan telah diberitahukan dengan surat RIU.-PIN Gula Direktorat Tanaman no. 7511/III/1001/64/Gula tertanggal 28 Desember 1964.

BAB 8.

ANALISA PENDAHULUAN

8.1.

MAKSUD, TUJUAN DAN KEBUTUHAN

8.1.1.

Maksud dan tujuan analisa pendahuluan (vooranalyse) adalah untuk mengetahui djalannya kemasakan (rijpingsverloop) tebu dan dibutuhkan untuk menetapkan awal kampanye serta strategi penembangan guna mentjapai rendemen tebu semaksimal mungkin.

8.1.2.

Sebelum permulaan giling harus tersedia 3 angka jang dilandjutkan sampai maksimal ronde ke VIII.

8.2.

PENETAPAN DAN PEMBAGIAN PETAK TERBANGAN

8.2.1.

Penetapan dan pembagian petak terbang didasarkan atas :

- a. djenis tebu,
- b. waktu tanam,
- c. djenis bibit, sedang luasnja berkisar antara 2 - 4 Ha.

8.2.2.

Penetapan tempat pengambilan tjontoh dalam peta kebun dilakukan dengan sistem "parallel" atau "zig-zag"

8.3.

PENETAPAN TEMPAT PENGAMBILAN TJONTOH

Tiap petak pertjontohan terdiri antara 8 - 16 tempat tjontoh jang masing-2 sedikitnja terdiri dari 8 batang dan tersebar rata (berdasarkan "aftelmethode") dalam satu djuringan.

8.4.

PEMISALAHAN TANDA-2 DIKEBUN

8.4.1.

Tanda batang tjontoh harus ditulis atau dipasang label jang mentjantumkan :

- ronde,
- nomor petak tjontoh.

8.4.2.

Tanda djalan masuk ketempat pengambilan tjontoh perlu diberi tanda dengan kapur.

8.5.

PENGAMBILAN BATANG TJONTOH UNTUK DITERIKSA

Pengambilan batang tjontoh untuk ronde I harus dilakukan dari petak-petak jang tertanam sampai dengan akhir Djuni (6 b) dengan memperhatikan djenis-2 tebu "gendjah" atau "dalam" (vroeg/laatrijper).

8.6.

PENGGILINGAN TEBU TJONTOH.

8.6.1.

Penggilingan tebu tjontoh harus dilakukan pada hari penembangan atau selambat-lambatnja satu hari kemudian.

8.6.2.

Penggilingan tebu tjontoh harus tjermat dan mendapatkan angka-2 jang dapat dipertanggung-djawabkan.

8.7.

KONTROLE

Dalam mengawasi analisa pendahuluan diperlukan ketelitian dan ketertiban.

BAB 9.

TEBANGAN

9.1. PERSIAPAN

9.1.1. Dalam menghadapi tebang harus sudah diselesaikan :

- perdjandjian kerdja dengan tenaga-2 penebang, pemilik-2 tjikar, hewan penarik dan truck-2;
- djalan-2 dan djembatan-2 tebang;
- alat-2 tebang dan angkutan (a.l. rel-2 lepas, traktor, lokomotip dan lori-2)
- perizinan (misalnja izin lalu-lintas, persilangan dengan djalan .K.A., penjeberangan djalan-2 dsb.).

9.1.2. Meta tebang jang merupakan pembagian kebun. dalam petak-2 tebang (onyvakkem) harus sudah dimiliki para mandor tebang dan sinder tebang.

9.2. STRATEGI PENEANGAN

9.2.1. Strategi peneangan terutama harus didasarkan atas :

- hasil analisa pendahuluan,
- keadaan tebu dan
- djenis tebu

9.2.2. Tiap-2 hari harus diadakan rapat tebang jang dipimpin oleh Direktur/Kepala Bagian Tanaman untuk menentukan strategi peneangan berikutnja.

9.3. PELAKSANAAN TEBANGAN

Tjara menebang harus dilakukan sebaik-mungkin, jakni :

- harus teratur dan lurus (Djawa : mapak),
- bersih dan
- didongkel ("ngontje")

9.4. PENGANGKUTAN TEBU

Alat-2 pengangkutan (lori, truck, tjikar dsb.) harus dipergunakan se-efisien mungkin dan muatannja harus teratur rapi hingga tidak ada jang tertjetjer dalam perdjalanan.

9.5. ADMINISTRASI TEBANGAN

Administrasi tebang harus didjalankan setjara tjermat hingga dapat diketahui :

- djumlah kwintal tebu;
- " hektar jang ditebang tiap hari sampai dengan hari itu,
- " muatan lori tiap hari dan
- " djuringan tiap petak tiap hari jang ditebang.

9.6. ORGANISASI

Pelaksanaan tebang dan angkutan harus dilakukan dengan memperhatikan koordinasi sebaik-baiknja :

- antara angkutan dengan lori dan dengan truck,
- " tebu rakjat dengan tebu pabrik,
- " tebang dan angkutan dengan kapasitas penggilingan tebu, hingga tidak terdjadi kekurangan tebu serta tidak ada tebu bu menginap dikebun.

9.7. PENGAWASAN

9.7.1. Pengawasan (kontrol) tebang harus dilakukan tiap-2 periode, setjara sistematis dan kontinu dengan mengadakan :

- pertjobaan dongkelan,
- penentuan rafaksi (kebersihan muatan)
- ulangan penimbangan,
- peneraan kembali timbangan, dan
- pertjobaan gilingan (persproeven).

9.7.2. Pengawasan (kontrol) perlu dilakukan baik setjara administratif ataupun setjara peninjauan/pemeriksaan setempat (steekproeven).

BAB 10.

K E A M A N A N

Dalam soal keamanan ditekankan sekali lagi instruksi J.M. Menteri Pertanian & Agraria (I.M.T... yang menetapkan Direktur PIN Gula sebagai Komandan/Penanggung Jawab Keamanan) dengan mengintegrasikan seluruh potensi karyawan perusahaan serta masyarakat sekitarnya.

BAB 11.

A D M I N I S T R A S I T A N A M A N

Administrasi tanaman harus memenuhi ketentuan-2 yang telah ditetapkan/digariskan oleh B.T.U./Direktur Tanaman.--

161

Republik Indonesia
Departemen Perkebunan

No. :

Djakarta, 9 April 1966.-

Lampiran :

KEPADA Jth. :

Pokok surat : Briefing J.M.Menteri
Pertanian.

1. Para Pembantu Menteri
2. Para Pembantu Khusus Menteri
3. Para Kepala Biro/Direktorat
4. Para Direksi BPU2-PPN,PP,PD,
Balai dan Lembaga2.
5. Kepala Jas.Datak dan Jajasan
Dana2 Penelitian.didalam
lingkungan.

Dep.Perkebunan.

Dengan Hormat.-

Bersama ini kami mengharap kehadiran Saudara
untuk menghadiri Briefing jang diberikan oleh J.M.
Menteri Pertanian.

Pada tgl : 12 April 1966.-

D j a m : 12.00

Tempat : Salemba 16.

Atas kehadiran Saudara kami utjapkan terima
kasih.

DEPARTEMEN PERKEBUNAN

Kepala Kab.Menteri.



(Bushar Muhammad SH)

REPUBLIK INDONESIA
KOMPARTIMEN PERTANIAN DAN AGRARIA
KANTOR PUSAT

Djakarta, 15 Pebruari 1966

Nomor : 69/Kompag/66
Lampiran : Rantjangan Dewan Landuse
Perihal : Undangan Rapat Menteri.--

Kepada Jth.
Saudara *Presiden Direktur*
P. N. Gula

di- *Djakarta*

Dengan hormat,

Untuk membitjarakan rantjangan Peraturan Presiden tentang Dewan Landuse, jang telah disiapkan oleh J.M. Menteri Agraria, kami akan mengadakan rapat para Menteri dan pedjabat2 jang bersangkutan dalam lingkungan Kompag :

T a n g g a l : 21 Pebruari 1966
D j a m : 10.00 pagi w.i.b.
T e m p a t : Djl. Salemba Raya 16
A t j a r a : Pembahasan rantjangan Dewan Landuse, jang akan diprasarani oleh J.M. Menteri Agraria.
Pimpinan : J.M. Menko

Berkensen dengan diatas, kami mohon kehadiran Saudara pada rapat tersebut.

Atas kehadiran Saudara bersama ini diutjapkan diperbanyak terima kasih.--

MENTERI KOORDINATOR
KOMPARTIMEN PERTANIAN DAN AGRARIA

u.b.

Kepala Kabinet,



[Handwritten signature]
I. SUMADI.--

Dijk
225 / 10-11-66

Naskah tgl. 9 Pebrari 1965.

RANTJANGAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. TAHUN 1965
TENTANG
DEWAN LANDUSE

Presiden Republik Indonesia,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka pembangunan masyarakat Sosialis Indonesia yang adil dan makmur, peruntukan dan penggunaan sumber2 alamiah Indonesia, jaitu bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya harus dilakukan setjara berentjana, demikian pula harus diatur persediaan, pemeliharaan dan usaha untuk menjelamatkan serta mentjegah kerusakannya hingga kebutuhan rakyat, masyarakat dan Negara dapat ditjukupi dengan sebaik-baiknya;
 - bahwa untuk itu perlu dikerahkan semua kekuatan revolusioner-progresip, baik yang ada dipusat maupun didaerah daerah, hingga benar-benar terselenggara ikut sertanja segala potensi masyarakat dan Bangsa Indonesia didalam perentjanaan serta pengawasan dan penilaian pelaksanaannya;
 - bahwa pengerahan semua kekuatan revolusioner-progresip tersebut harus diwujudkan didalam Dewan Landuse Nasional di Pusat dan Dewan-dewan Landuse Daerah di Daerah-daerah tingkat I dan II, yang masing-masing akan merupakan alat perlengkapan untuk membantu Presiden dan Pemerintah Daerah didalam penjusunan rentjana tersebut diatas serta pengawasan dan penilaian pelaksanaannya;

Memperhatikan: Keputusan Dewan pertimbangan Agung tgl. 20 Djanuari 1965;

Mengingat : a. Pasal 4 ayat 1 dan pasal 3 Undang-undang Dasar;
b. Pasal 14 jo 15 Undang-undang NO. 5 tahun 1960;

Mendengar : Menteri Koordinator Kompartemen Pertanian dan Agraria serta Menteri Agraria;

M e m u t u s k a n :

Menetapkan : Peraturan Presiden tentang Dewan Landuse.

Pasal 1.

- Dengan Peraruran Presiden ini dibentuk Dewan Landuse Nasional yang berkedudukan di Djakarta .
- Ditiap-tiap Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II dibentuk Dewan Landuse Daerah Tingkat I dan Dewan Landuse Daerah Tingkat II.

3.

Pasal 2.

- Dewan Landuse Nasional adalah alat perlengkapan untuk membantu Presiden didalam hal-hal yang bersangkutan dengan :

- perentjanaan peruntukan dan penggunaan bumi, air dan ruang angkasa Indonesia serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya, demikian pula persediaan, pemeliharaan dan usaha-usaha untuk menjelamatkan dan mentjegah kerusakannya yang meliputi seluruh wilayah Indonesia atau mengenai projek2 khusus tertentu;

- penjelenggaraan pengawasan dan penilaian daripada pelaksanaan rentjana tersebut diatas.

- Dewan Landuse Daerah Tingkat I dan Dewan Landuse Daerah Tingkat II masing-masing adalah alat perlengkapan untuk membantu Pemerintah Daerah Tingkat I dan Pemerintah Daerah Tingkat II didalam hal yang bersangkutan dengan usaha-usaha tersebut pada ayat 1 pasal ini bagi daerahnja masing2.

Pasal 3.

Dewan Landuse

1. Dewan Landuse Nasional terdiri atas :
 - a. Presidium Kabinet Dwikora sebagai Ketua;
 - b. Menteri Koordinator Kompartimen Pertanian dan Agraria sebagai Wakil Ketua;
 - c. Menteri Koordinator Ketua Bapenas sebagai Wakil Ketua;
 - d. Menteri Koordinator/Kepala Staf Angkatan Bersendjata sebagai Wakil Ketua;
 - e. Menteri Agraria sebagai Wakil Ketua;
dan dengan para anggota :
 - f. Menteri Dalam Negeri;
 - g. Menteri Pertanian;
 - h. Menteri Perkebunan;
 - i. Menteri Kehutanan;
 - j. Menteri Perikanan;
 - k. Menteri Pembangunan Masyarakat Desa;
 - l. Menteri Pekerdjaan Umum dan Tenaga;
 - m. Menteri Transmigrasi dan Koperasi;
 - n. Menteri Perindustrian Dasar dan Pertambangan;
 - o. Menteri Perindustrian Rakjat;
 - p. Menteri Agama;
 - q. Menteri/Sekdjen Front Nasional;
 - r. Menteri Urusan Research Nasional;
 - s. Wakil-wakil Organisasi massa tani Nasakom jang tergabung dalam dan ditundjuk oleh Front Nasional;
 - t. Wakil-wakil Organisasi massa buruh Nasakom jang tergabung dalam dan ditundjuk oleh Front Nasional;
 - u. Wakil-wakil dari golongan pengusaha swasta nasional jang ditundjuk oleh Badan Musjawarah Pengusaha Nasional Swasta (Bamunas) dari bidang perindustrian;
 - v. Ahli-ahli baik dari kalangan instansi pemerintah maupun masyarakat sebanjak jang diperlukan;
2. Dewan Landuse Nasional membentuk suatu Badan Pekerdja dari anggotanja jang diketuai oleh Menteri Agraria.
3. Dewan Landuse Nasional dan Badan Pekerdjanja mempunjai Sekretariat jang dipimpin oleh Kepala Direktorat Landuse Departemen Agraria (selaku Sekretaris).
4. Anggota-anggota Dewan Landuse Nasional dan Badan Pekerdja diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

Pasal 4.

1. Dewan Landuse Nasional bertugas :

menjusun pokok2 rentjana peruntukan dan penggunaan bumi, air dan ruang angkasa Indonesia serta kekayaan alam jang terkandung didalamnya untuk segala keperluan rakjat, masyarakat dan Negara Indonesia, demikian pula persediaan, pemeliharaan dan usaha-usaha untuk menjelamatkan dan mentjegah kerusakannya, jang kemudian diadjukan kepada Presiden untuk ditetapkan sebagai Rentjana Nasional.
Rentjana tersebut dapat meliputi seluruh daerah Indonesia atau mengenai projek-projek khusus tertentu.
2. Badan Pekerdja Dewan Landuse Nasional bertugas melaksanakan tugas Dewan Landuse Nasional sehari-hari dan khususnya :
 - a. menjelenggarakan pengawasan dan mengadakan penilaian daripada pelaksanaan Rentjana tersebut pada ajat 1 pasal ini.
 - b. memberikan laporan kepada Pemerintah dan Dewan Landuse Nasional tentang hal-hal jang bersangkutan dengan tugasnja tersebut diatas.
 - c. meneliti rentjana-rentjana Daerah Tingkat I jang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Tingkat I jang bersangkutan, jang memerlukan pengesahan Presiden.
 - d. memberi keputusan pada tingkat banding terhadap keputusan Badan Pekerdja Dewan Landuse Daerah Tingkat II mengenai perselisihan sebagai jang dimaksudkan dalam pasal 8 ajat 2 huruf c.

Pasal 5.

1. Dewan Landuse Daerah Tingkat I dipimpin oleh :
 - a. Gubernur/Kepala Daerah

- a. Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I sebagai Ketua,
 - b. Kepala Inspeksi Direktorat Landuse Departemen Agraria sebagai Wakil Ketua dan
 - c. Kepala Inspeksi Agraria sebagai Wakil Ketua.
2. Keanggotaan selanjutnya dari Dewan Landuse Daerah Tingkat I disesuaikan dengan susunan keanggotaan Dewan Landuse Nasional.
 3. Dewan Landuse Daerah Tingkat I membentuk suatu Badan Pekerdja dari para anggotanya yang diketuai oleh Kepala Inspeksi Direktorat Landuse Departemen Agraria.
 4. Dewan Landuse Daerah Tingkat I serta Badan2 Pekerdjanja mempunyai Sekretariat, yang dipimpin oleh seorang pendjabat dari Kantor Inspeksi Direktorat Landuse Departemen Agraria.
 5. Anggota2 Dewan Landuse Daerah Tingkat I dan Badan Pekerdjanja diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Agraria.

Pasal 6.

1. Dewan Landuse Daerah Tingkat I bertugas menjusun perintjian daripada Rentjana Nasional tersebut pada ayat 1 pasal 4 bagi daerahnya, yang kemudian diadjukan kepada Pemerintah Daerah Tingkat I untuk ditetapkan sebagai Rentjana Daerah Tingkat I yang bersangkutan. Rentjana Daerah Tingkat I tersebut diadjukan kepada Presiden, melalui Badan Pekerdja Dewan Landuse Nasional, untuk mendapat pengesahan sebagai yang dimaksudkan dalam pasal 4 ayat 2 huruf c.
2. Badan Pekerdja Dewan Landuse Daerah Tingkat I bertugas :
melaksanakan tugas Dewan Landuse Daerah Tingkat I sehari-hari dan khususnya :
 - a. menjelenggarakan pengawasan dan mengadakan penilaian daripada pelaksanaan rentjana tersebut pada ayat 1 pasal ini;
 - b. memberikan laporan kepada Badan Pekerdja Dewan Landuse Nasional, Pemerintah Daerah Tingkat I dan Dewan Landuse Daerah Tingkat I tentang hal-hal yang bersangkutan dengan tugasnya tersebut diatas;
 - c. meneliti rentjana-rentjana Daerah Tingkat II yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II yang bersangkutan, yang memerlukan pengesahan Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I;
 - d. memberi pertimbangan kepada Badan Pekerdja Dewan Landuse Nasional mengenai permintaan banding terhadap keputusan Badan Pekerdja Dewan Landuse Daerah Tingkat II sebagai yang dimaksudkan dalam pasal 8 ayat 2 huruf c.

Pasal 7.

1. Dewan Landuse Daerah Tingkat II dipimpin oleh :
 - a. Bupati atau Walikota/Kepala Daerah Tingkat II sebagai Ketua,
 - b. Kepala Kantor Landuse Departemen Agraria sebagai Wakil Ketua,
 - c. Kepala Agraria Daerah sebagai Wakil Ketua.
2. Keanggotaan selanjutnya dari Dewan Landuse Daerah Tingkat II disesuaikan dengan susunan keanggotaan Dewan Landuse Nasional.
3. Dewan Landuse Daerah Tingkat II membentuk suatu Badan Pekerdja daripada anggotanya, yang diketuai oleh Kepala Kantor Landuse Departemen Agraria.
4. Dewan Landuse Daerah Tingkat II serta Badan-badan Pekerdjanja mempunyai Sekretariat, yang dipimpin oleh seorang pendjabat dari Kantor Landuse Departemen Agraria.
5. Anggota2 Dewan Landuse Daerah Tingkat II dan Badan Pekerdjanja diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I yang bersangkutan.

Pasal 8.

1. Dewan Landuse Daerah Tingkat II bertugas menjusun perintjian daripada Rentjana Daerah Tingkat I tersebut pada ayat 1 pasal 6 bagi daerahnya, yang kemudian diadjukan kepada Pemerintah Daerah Tingkat II untuk ditetapkan sebagai Rentjana Daerah Tingkat II yang bersangkutan. Rentjana Daerah Tingkat II tersebut diadjukan kepada Gubernur/Kepala

Daerah

Daerah Tingkat I yang bersangkutan, melalui Badan Pekeraja Dewan Landuse Daerah Tingkat I, untuk mendapat pengesahan, sebagai yang dimaksudkan dalam pasal 6 ayat 2 huruf c.

2. Badan Pekeraja Dewan Landuse Daerah Tingkat II bertugas melaksanakan tugas Dewan Landuse Daerah Tingkat II sehari-hari dan khususnja :
 - a. menjelenggarakan pengawasan dan mengadakan penilaian daripada pelaksanaan Rentjana tersebut pada ayat 1 pasal ini;
 - b. memberikan laporan kepada Badan Pekeraja Dewan Landuse Daerah Tingkat I, Pemerintah Daerah Tingkat II dan Dewan Landuse Daerah Tingkat II tentang hal-hal yang bersangkutan dengan tugasnja tersebut diatas;
 - c. memberikan keputusan mengenai perselisihan-perselisihan tentang perentjanaan peruntukan dan penggunaan bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya.
Terhadap keputusan tersebut dapat dimintakan banding kepada Badan Pekeraja Dewan Landuse Nasional, melalui Badan Pekeraja Dewan Landuse Tingkat I yang bersangkutan, sebagai yang dimaksudkan dalam pasal 4 ayat 2 dan pasal 6 ayat 2.

Pasal 9.

1. Didalam melaksanakan tugasnja tersebut pada pasal 4, 6 dan 8 Dewan Landuse Nasional, Dewan-dewan Landuse Daerah Tingkat I dan Tingkat II serta Badan-badan Pekerajanja masing2 menurut tingkatannja dibantu oleh Direktorat Landuse Departemen Agraria, Kantor Inspeksi dan Kantor Daerahnja.
2. Berhubung dengan apa yang tersebut pada ayat 1 pasal ini maka pada Direktorat Landuse Departemen Agraria dan Kantor-kantor Inspeksi serta Kantor-kantor Daerahnja dapat diperbantukan tenaga-tenaga ahli baik dari kalangan instansi-instansi pemerintah maupun masjawakat.

Pasal 10.

Dewan Landuse Nasional, Dewan-dewan Landuse Daerah Tingkat I dan Tingkat II serta Badan-badan Pekerajanja berwenang untuk mengundang tenaga-tenaga ahli baik dari kalangan instansi-instansi pemerintah maupun masjawakat untuk menghadliri sidang-sidangnja guna dimintai keterangan, pertimbangan maupun bantuannja.

Pasal 11.

Hal-hal yang belum atau belum tjukup diatur dalam peraturan ini diatur oleh Dewan Landuse Nasional.

Pasal 12.

Pembiajaan Dewan Landuse Nasional dan Daerah-daerah serta Badan-badan Pekeraja dan Sekretariatnja dibebankan pada anggaran Departemen Agraria.

Pasal 13.

Peraturan Presiden ini berlaku mulai hari diundangkannja.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinja memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.-

Ditetapkan di Djakarta

pada tanggal, 1965.-

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

(SUKARNO).-

50
Dir. Tanaman

DEPARTEMEN AGRARIA
DJL. SINGGALIHARADJA 2 KEB. BARU
DJAKARTA

SUR
24/3

No. : PCH./1/2.-
Lampiran : 2.-
Perihal : Peraturan Menteri Agraria
no. 2 Tahun 1965 tentang
Penggunaan tanah rakjat untuk
tanaman tebu bagi perusahaan
pabrik gula musim tanam tahun
1965/1966.-
DJAKARTA, 11 Maret 1965.-
SANGAT RAHMAT

Bersama ini disempatkan dengan hormat Peraturan Menteri
Agraria no. 2 tahun 1965 tentang Penggunaan tanah rakjat untuk tanaman
tebu bagi perusahaan pabrik gula musim tanam tahun 1965/1966 beserta
penjelasan sama, untuk dimaklumi dan bagi instansi-2 dan pihak-2 yang
bersangkutan untuk dipergunakan didalam menjelenggarakan persewaan ta-
nah untuk keperluan yang dimaksudkan itu.-

BPU-PPN-GULA

Diterima tgl. 22 MRL 1965
No Agenda. 5531 / 1/1965

Dilihat oleh

Parap Tgl.

- K e p a :
1. Presiden Kabinet.
2. J. Menteri Koordinator Pertanian dan Agraria.
3. J. Menteri Perkebunan
4. J. Menteri Pertanian
5. J. Menteri Pembangunan Masyarakat Desa
6. J. Menteri Kelautan
7. J. Menteri Perikanan
8. J. Menteri Sekdjen Front Nasional
9. J. Menteri Dalam Negeri
10. Sekretariat KEMKOM
11. B.P.U. P.P.N. Gula di Djakarta
12. Kepala Direktorat Pertanian di Djakarta
13. Kepala Direktorat Pengawasan Perkebunan di Djakarta
14. Dewan Perusahaan P.P.N. SWIA Pusat di Djakarta
15. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat di Surabaya, Semarang dan Bandung.
16. Gubernur Kepala Daerah Istimewa Jogjakarta di Jogjakarta.
17. Semua Residen (Penghubung Gubernur Kepala Daerah Tingkat I) di Djawa.
18. Semua Bupati/Kepala Daerah di Djawa.
19. Semua Kepala Inspeksi Agraria di Djawa.
20. Semua Pengawas Agraria di Djawa.
21. Semua Kepala Agraria Daerah di Djawa.
22. Kepala Dinas Agraria Daerah Istimewa Jogjakarta.
23. Semua Dewan Pimpinan Pusat Ombuds-2 Tanah yang tergabung dalam BANCARI Pusat.
24. Badan Pembimbing dan Pengawas Sistem Penggunaan Tanah-2 untuk Industri-gula Pusat di Djakarta (3dr. Singgih Proptodihardjo).
25. Semua Pembantu Menteri, Pembantu Chusus Menteri, Kepala Direktorat dan Kepala Biro dalam lingkungan Departemen Agraria.-



DEPARTEMEN AGRARIA,
Pembantu Chusus Menteri Agraria
Krusen Krum,
[Signature]
(Soedj Harsono SM)

976/65

PERATURAN MENTERI AGRARIA
NO : 2 TAHUN 1965
TENTANG
PENGUNAAN TANAH RAKJAT UNTUK
TANAMAN TEBU BAGI PERUSAHAAN
PABRIK GULA MUSIM TANAM TAHUN 1965/1966 .-

M E N T E R I A G R A R I A

MENILAI : a. bahwa perlu diusahakan bentuk sewa menjewa antara rakjat dan perusahaan pabrik gula yang lebih menarik bagi petani/pemilik tanah dan karenanya akan lebih melantjarkan penjelenggaraan penanaman tebu untuk perusahaan pabrik gula;

b. bahwa bentuk perdjandjian sewa menjewa itu harus mentjerminkan azas kegotong-rojongan antara petani/pemilik tanah dan perusahaan pabrik gula;

c. bahwa untuk tertjapainja tudjuan sebagaimana tersebut diatas perlu ditetapkan besarnya uang sewa itu atas dasar perhitungan nilai hasil gula kristal;

MENDENGAR : Laporan Badan Pembimbing dan Pengawas Sistim Penggunaan Tanah-Tanah untuk Industri Gula Pusat, yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Menko Kompartimen Pertanian dan Agraria NO.Sk. 117/Kompag/1964.

MENGLINGAT : a. Ketetapan M.P.R.S. NO.II/MPRS/1960 dan Resolusi M.P.R.S. No.I/MPRS/63;

b. Deklarasi Ekonomi tanggal 28 Maret 1963;

c. Undang-undang Pokok Agraria (U.U. NO.5 tahun 1960 / Lembaran Negara NO.104 tahun 1960);

d. Undang-undang NO.38 Prp 1960 jo Undang-undang NO.20 tahun 1964;

MEMPERHATIKAN : /

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN : PERATURAN TENTANG PENGGUNAAN TANAH RAKJAT UNTUK TANAMAN TEBU BAGI PERUSAHAAN PABRIK GULA MUSIM TANAM TAHUN 1965/1966.

B A B I

KETENTUAN UMUM

P a s a l 1.

Beberapa pengertian.

Dalam Peraturan ini yang dimaksudkan dengan :

a.1. tebu giling : ialah tebu yang ditanam dari bibit dengan tudjuan untuk digiling;

2. tebu bibit : ialah tebu yang ditanam untuk bibit;

b. musim tanam tahun 1965/1966 : ialah untuk tanaman :

1. tebu giling : musim yang dimulai dari tahun 1965 segera setelah padi rendengan dipungut hasilnya dan berlangsung sampai tanaman itu ditebang habis;

2. tebu bibit : musim yang dimulai suatu bulan dalam tahun 1965 dan berlangsung sampai tanaman tebu itu ditebang habis;

c. petani :

/ Pertimbangan J.M.
Menteri Pertanian dan
persetujuan J.M.Menko
Kompartimen Pertanian dan Agraria;

- c. petani : ialah mereka yang menjerahkan tanahnya kepada perusahaan pabrik gula untuk ditanami tebu dalam rangka Peraturan ini.
- d. premi serah tanah : ialah uang tambahan yang diberikan kepada petani, yang menjerahkan tanahnya dalam bulan Maret, April dan Mei 1965.
- e. premi keamanan produksi: ialah uang tambahan yang diberikan kepada petani untuk tiap kwintal hasil **tebu** diatas jumlah penghasilan tebu yang ditanam diatas tanah yang bersangkutan, yang besarnya ditentukan tiap hektarnya;
- f. uang kasepan: ialah uang tambahan yang diberikan oleh perusahaan pabrik gula kepada petani sebagai akibat terlambatnya penjerahan kembali tanah yang bersangkutan kepadanya, dihitung dari tanggal berakhirnya perdjandjian;
- g. uang dongkelan: ialah uang yang diberikan oleh perusahaan pabrik gula kepada petani, sebagai bantuan biaya membersihkan tanah yang bersangkutan setelah tebunya ditebang;

P a s a l 2.

Waktu penggunaan dan penjerahan tanah.

1. Djangka waktu penggunaan tanah untuk tanaman :
 - a. tebu giling adalah 16 (enam belas) bulan ;
 - b. tebu bibit adalah 11 (sebelas) bulan, dimulai sedjak saat tanah itu diserahkan oleh petani kepada perusahaan pabrik gula;
2. Penjerahan tanah kepada perusahaan pabrik gula untuk tanaman :
 - a. tebu giling dilakukan segera setelah panen yang terdekat dengan bulan Maret 1965.
 - b. tebu bibit dilakukan pada bulan Agustus/September 1965 dan **atau** bulan Nopenber/Desember 1965, tergantung pada sifat kebutuhannya.

B A B II .

PENENTUAN DJUMLAH SEWA.

P a s a l 3.

Dasar persewaan.

Penggunaan tanah rakyat untuk tanaman tebu bagi perusahaan pabrik gula untuk musim tanam 1965/1966, didasarkan atas perdjandjian sewa menjewa dengan perhitungan nilai hasil gula kristal yang ditjapai.

P a s a l 4.

Tebu giling.

1. Djika tanah yang diserahkan itu diperuntukkan penanaman tebu giling maka petani yang bersangkutan menerima sewa yang besarnya sama dengan 25 % (dua puluh lima persen) dari jumlah produksi gula kristal yang berasal dari penggilingan tebu hasil tanah tersebut, dengan ketentuan, bahwa sewa itu yang 1/4 (seperempat) diberikan dalam bentuk gula yang dapat didjualnya bebas, sedang sisanya dalam bentuk uang.
2. Bagian sewa yang diberikan dalam bentuk uang sebagai yang disebut pada ayat 1 pasal ini ditetapkan berdasarkan harga gula kristal yang diterima oleh dan untuk pabrik gula yang berlaku pada waktu penjerahan uang sewanya menurut pasal 6.

3. Sewa yang

$25\% \times 67 \times \frac{1028}{110} \text{ kw.}$
 $\frac{1}{4} \times 2028 \text{ kw.}$

2608
156.000
1278
-3-

1278
7620

60 x 1278 =
76200

3. Sewa yang diterimakan kepada petani yang bersangkutan sebagai yang dinaksudkan dalam ayat 1 pasal ini djumlahnja tidak boleh kurang dari nilai yang sama dengan gula (20 kwintal) (dua puluh kwintal) untuk tiap2 hektar tanah yang diserahkanja.

210

$20 \times 13000 / 4000 = 72000$
 $29000 \times 70000 = 2030000$

P a s a l 5.
Tebu bibit.

1. Djika tanah yang diserahkan itu diperuntukkan penanaman tebu bibit maka petani yang bersangkutan untuk tiap2 hektar tanah yang diserahkanja menerima sewa yang besarnya ditetapkan dengan perhitungan $11/16 \times 25\%$ dari rata2 djumlah produksi tiap hektar didesa yang bersangkutan dari musim tanam tahun 1965/1966 untuk tebu giling, dengan ketentuan, bahwa sewa itu yang $1/4$ (seperempat) diberikan dalam bentuk gula yang dapat didjualnja bebas, sedang sisanja dalam bentuk uang.
2. Bagian sewa yang diberikan dalam bentuk uang sebagai yang disebut pada ayat 1 pasal ini ditetapkan berdasarkan harga gula kristal yang diterima oleh dan untuk pabrik gula yang berlaku pada waktu penjerahan uang sewanja menurut pasal 6.
3. Bilamana didesa yang bersangkutan tidak terdapat tebu giling, maka yang dipergunakan sebagai dasar perhitungan sewa sebagai yang dinaksudkan dalam ayat 1 pasal ini adalah hasil rata2 gula kristal tiap hektar dari perusahaan pabrik gula yang bersangkutan mengenai musim tanam tahun 1965/1966.

P a s a l 6.

Uang muka dan pelunasan pembayaran sewa.

1. Petani berhak menerima uang muka yang djumlahnja tidak boleh melebihi 60% (enam puluh persen) dari perkiraan sewa yang akan diterimanja nanti sebagai yang dinaksudkan dalam pasal 4 dan 5, yang dapat diberikan berupa gula dan uang masing2 paling banjak sebesar perhitungan menurut imbangan tersebut pada pasal pasal itu.
2. Uang muka tersebut pada ayat 1 pasal ini pembayarannja dilakukan pada waktu petani mengadakan perdjandjian penggunaan tanah dengan perusahaan pabrik gula tersebut pada pasal 11 sebesar $2/3$ (duapertiga), sedang sisanja diterimakan pada bulan2 pertama tahun 1966.
3. Perusahaan pabrik gula tidak diizinkan melakukan pembayaran uang muka tersebut lebih dari djangka waktu 6 (enam) bulan sebelum tahun penjerahan tanah yang bersangkutan.
4. Pelunasan pembayaran sewa yang berhak diterima oleh petani dilakukan oleh perusahaan pabrik gula setelah semua tebu habis ditebang bagi tebu bibit sedang mengenai tebu giling setelah tebu tersebut selesai digiling.

P a s a l 7.

Premi serah tanah.

1. Premi serah tanah diberikan kepada petani untuk tiap2 hektar adalah :
 - a. sebesar Rp.35.000.- (tiga puluh lima ribu rupiah) djika penjerahan tanahnja terdjadi dalam bulan Maret 1965;
 - b. sebesar Rp.25.000.- (dua puluh lima ribu rupiah) djika penjerahannja terdjadi dalam bulan April 1965 ;
 - c. sebesar Rp.15.000.- (lima belas ribu rupiah) djika penjerahannja terdjadi dalam bulan Mei 1965;
2. Pembayaran premi serah tanah tersebut pada ayat 1 pasal ini harus dilakukan selambat-lambatnja pada waktu tanah yang bersangkutan diserahkan kepada perusahaan pabrik gula.

Pasal 8

P a s a l 8.

Premi keamanan produksi.

Petani wadjib turut mengamankan produksi tebu dan untuk itu kepadanya diberikan premi keamanan produksi sebesar Rp.50,- (lima puluh rupiah) untuk tiap kwintal tebu jang dihasilkan diatas 800 (delapan ratus) kwintal tiap hektarnja.

P a s a l 9.

Uang kasepan.

- a. Djika tanah jang digunakan oleh perusahaan pabrik gula tidak dapat diserahkan kembali kepada petani pada achir djangka waktu jang ditetapkan dalam perdjandjian, maka kepadanya diberikan uang kasepan untuk tiap2 hektar :
 - a. sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) pada kelambatan satu bulan;
 - b. sebesar Rp. 37.500,- (tiga puluh tudjuh ribu lima ratus rupiah) pada kelambatan dua bulan;
 - c. sebesar Rp. 67.500,- (enam puluh tudjuh ribu lima ratus rupiah) pada kelambatan tiga bulan;
 - d. sebesar Rp.105.000,- (seratus lima ribu rupiah) pada kelambatan empat bulan.
2. Pengembalian tanah kepada petani jang bersangkutan bagi tanaman tebu giling harus dilakukan paling lambat dalam bulan Desember 1966.

P a s a l 10.

Uang dongkelan.

Petani berhak atas uang dongkelan sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk tiap2 hektar tanah jang diserahkannya.

B A B III.

KETENTUAN2 LAIN.

P a s a l 11.

Perdjandjian penggunaan tanah diresmikan oleh Asisten Medana/Kepala Ketjamatan jang bersangkutan, selambat-lambatnja pada waktu tanah diserahkan oleh petani jang bersangkutan kepada perusahaan pabrik gula.

P a s a l 12.

1. Dengan persetujuan bersama dari pihak perusahaan pabrik gula dan petani jang bersangkutan, perdjandjian persewaan tanah untuk tebu bibit dapat diubah mendjadi persewaan untuk tebu giling dan demikian sebaliknya.
2. Perubahan perdjandjian tersebut pada ayat 1 pasal ini harus dilaksanakan dihadapan Asisten Medana/Kepala Ketjamatan jang bersangkutan.

P a s a l 13.

Sesuai dengan ketentuan Undang2 No.38 Prp 1960 jo Undang2 No.20 tahun 1964, maka dalam batas2 jang mungkin, perusahaan pabrik gula memberikan bantuan2 untuk kesedjahteraan daerah jang bersangkutan, seperti perbaikan pengairan desa, djalan2, usaha koperasi, kesehatan dan lain sebagainya.

P a s a l 14.

Penjediaan tanah untuk keperluan pendidikan dan penelitian (Akademi Gula Negara dan Balai Penyelidikan Perusahaan2 Gula) akan diatur tersendiri.

P a s a l 15.

Peraturan ini berlaku bagi semua perusahaan pabrik gula, ketjuali perusahaan pabrik gula jang mendjadi pilot project sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Menteri Pertanian dan Agraria No.Sk.3/Ka/1963 jo. No. Sk.18/Ka/1963, No. Sk.3/Ka/1964, No.Sk.52/Ka/1964 dan No.Sk.56/Ka/1964.

P a s a l 16.

Hal-hal jang belum diatur dalam peraturan ini, akan diatur dalam Peraturan lain.


Pasal 17

P a s a l 17.

Peraturan ini berlaku untuk musim tanam tahun 1965/1966.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, maka Peraturan ini akan dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia.-

Ditetapkan di Djakarta,
pada tanggal 11 Maret 1965
MENTERI AGRARIA,



(R. HELMANISES S.H.)-.

1. Agar supaya bentuk perdjandjian sewa-menjewa tanah untuk penanaman tebu bagi perusahaan pabrik gula mentjerminkan kegotong rojongan antara perusahaan2 pabrik gula dan para petani pemilik tanah yang bersangkutan, maka sebagaimana halnya dengan penggunaan tanah untuk musim tanam tahun 1964/1965 (yang penetapan sewanya diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria NO.10 th 1964) untuk musim tanam tahun 1965/1966 pun djumlah sewanya ditetapkan atas dasar perhitungan nilai hasil gula kristal yang ditjapai (pasal 3).

Sesuai dengan tahun yang lalu besarnya sewa itu adalah sama dengan 25% dari djumlah produksi gula kristal yang berasal dari penggilingan tebu hasil tanah yang diserahkan oleh petani yang bersangkutan. Tetapi untuk musim tanam tahun 1965/1966 setjara tegas ditentukan, bahwa sewa itu yang $1/4$ (soperempat) diberikan dalam bentuk gula, yang boleh didjual oleh petani setjara bebas menurut harga yang bebas pula. Sisanya diberikan dalam bentuk uang, yang djumlahnya ditetapkan berdasarkan harga gula kristal yang diterima oleh dan untuk pabrik gula yang berlaku pada waktu uang tersebut diberikan. (pasal 4 ayat 1 dan 2).

Sewa tersebut tidak diterima sekaligus, tetapi kepada petani yang bersangkutan diberikan sebagian berupa uang muka jaitu pertama kali pada waktu perdjandjian penggunaan tanahnya diadakan dan kedua kali pada waktu petjeklik, jaitu dalam bulan Djanuari atau Pebruari 1966; sedang pelunasan pembayaran sewa itu dilakukan setelah diketahui berapa hasil yang sebenarnya (pasal 6). Karena djumlah sewa itu dihitung berdasarkan hasil, maka sebenarnya pemilik tanah baru akan menerima sewa tersebut setelah panen, jaitu setelah diketahui hasil ri-il dari tanahnya. Tetapi penggunaan tanah untuk tebu memakan waktu yang lama (11 - 16 bulan atau lebih) sehingga petani yang bersangkutan tidaklah akan sanggup untuk menunggu selama itu. Oleh karena itulah maka diadakan kemungkinan untuk memberikan sebagian dari sewa itu berupa "persekot" sebagai yang telah disebutkan diatas, dengan persekot mana dapat didjalankan usaha2 lain, sebagai ganti usaha biasanya (mengusahakan tanah itu sendiri) yang hilang untuk sementara karena tanahnya diusahakan oleh pabrik gula.

Oleh karena pembayaran persekot dan pelunasan sewa itu waktunya berlainan, maka dengan perumusan ketentuan yang baru sebagai yang ditetapkan dalam pasal 4 ayat 2 itu, djika selama berlangsungnya perdjandjian terdjadi perubahan dalam harga gula yang resmi, para petani yang bersangkutan tiap kali akan menerima uang yang sesuai dengan harga yang telah mengalami perubahan, jaitu harga yang berlaku pada waktu uangnya diterima.

Berhubung dengan itu maka untuk musim tanam tahun 1965/1966 inipun tidak ditetapkan djumlah minimum sewa berupa uang yang didasarkan atas perhitungan harga gula pada waktu peraturannya ditetapkan seperti halnya dalam Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria NO.10 th 1964 tersebut diatas. Tetapi minimum sewa itu dirumuskan seperti yang ditetapkan dalam pasal 4 ayat 3, jaitu bahwa sewa tersebut djumlahnya tidak boleh kurang dari nilai yang sama dengan gula 20 (dua puluh) kwintal untuk tiap2 hektar tanah yang diserahkan. Ketentuan yang demikian ini selain lebih menguntungkan para petani, djuga merupakan pendorong bagi perusahaan2 pabrik gula yang bersangkutan untuk mentjapai produksi yang tidak kurang dari 80 kwintal gula kristal tiap hektarnya.

2. Karena "uang muka" tersebut diatas sebagian diberikan dalam bentuk gula, maka dipandang tidak perlu lagi untuk memberikan kesempatan kepada para petani yang bersangkutan untuk membeli gula dari pabrik gula guna keperluan konsumsi selama waktu ada tebu diatas tanah, sebagai yang untuk tahun yang lalu ditetapkan dalam pasal 6 Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria NO.10 tahun 1964.-

1. Agar supaya bentuk perdjandjian sewa-menjowa tanah untuk penanaman tebu bagi perusahaan pabrik gula mentjerminkan kegotong rojongan antara perusahaan2 pabrik gula dan para petani pemilik tanah yang bersangkutan, maka sebagaimana halnya dengan penggunaan tanah untuk musim tanam tahun 1964/1965 (yang penetapan sewanya diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria NO.10 th 1964) untuk musim tanam tahun 1965/1966 pun djumlah sewanya ditetapkan atas dasar perhitungan nilai hasil gula kristal yang ditjapai (pasal 3).

Sesuai dengan tahun yang lalu besarnya sewa itu adalah sama dengan 25% dari djumlah produksi gula kristal yang berasal dari penggilingan tebu hasil tanah yang diserahkan oleh petani yang bersangkutan. Tetapi untuk musim tanam tahun 1965/1966 setjara tegas ditentukan, bahwa sewa itu yang $\frac{1}{4}$ (soperempat) diberikan dalam bentuk gula, yang boleh didjual oleh petani setjara bebas menurut harga yang bebas pula. Sisa diberikan dalam bentuk uang, yang djumlahnya ditetapkan berdasarkan harga gula kristal yang diterima oleh dan untuk pabrik gula yang berlaku pada waktu uang tersebut diberikan. (pasal 4 ayat 1 dan 2).

Sewa tersebut tidak diterima sekaligus, tetapi kepada petani yang bersangkutan diberikan sebagian berupa uang muka jaitu pertama kali pada waktu perdjandjian penggunaan tanahnya diadakan dan kedua kali pada waktu petjeklik, jaitu dalam bulan Djanuari atau Pebruari 1966; sedang pelunasan pembayaran sewa itu dilakukan setelah diketahui berapa hasil yang sebenarnya (pasal 6). Karena djumlah sewa itu dihitung berdasarkan hasil, maka sebenarnya pemilik tanah baru akan menerima sewa tersebut setelah panen, jaitu setelah diketahui hasil ri-il dari tanahnya. Tetapi penggunaan tanah untuk tebu memakan waktu yang lama (11 - 16 bulan atau lebih) sehingga petani yang bersangkutan tidaklah akan sanggup untuk menunggu selama itu. Oleh karena itulah maka diadakan kemungkinan untuk memberikan sebagian dari sewa itu berupa "persekot" sebagai yang telah disebutkan diatas, dengan persekot mana dapat didjalankan usaha2 lain, sebagai ganti usaha biasanya (mengusahakan tanah itu sendiri) yang hilang untuk sementara karena tanahnya diusahakan oleh pabrik gula.

Oleh karena pembayaran persekot dan pelunasan sewa itu waktunya berlainan, maka dengan perumusan ketentuan yang baru sebagai yang ditetapkan dalam pasal 4 ayat 2 itu, djika selama berlangsungnya perdjandjian terdjadi perubahan dalam harga gula yang resmi, para petani yang bersangkutan tiap kali akan menerima uang yang sesuai dengan harga yang telah mengalami perubahan, jaitu harga yang berlaku pada waktu uangnya diterima.

Berhubung dengan itu maka untuk musim tanam tahun 1965/1966 inipun tidak ditetapkan djumlah minimum sewa berupa uang yang didasarkan atas perhitungan harga gula pada waktu peraturannya ditetapkan seperti halnya dalam Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria NO.10 th 1964 tersebut diatas. Tetapi minimum sewa itu dirumuskan seperti yang ditetapkan dalam pasal 4 ayat 3, jaitu bahwa sewa tersebut djumlahnya tidak boleh kurang dari nilai yang sama dengan gula 20 (dua puluh) kwintal untuk tiap2 hektar tanah yang diserahkan. Ketentuan yang demikian ini selain lebih menguntungkan para petani, djuga merupakan pendorong bagi perusahaan2 pabrik gula yang bersangkutan untuk mentjapai produksi yang tidak kurang dari 80 kwintal gula kristal tiap hektarnya.

2. Karena "uang muka" tersebut diatas sebagian diberikan dalam bentuk gula, maka dipandang tidak perlu lagi untuk memberikan kesempatan kepada para petani yang bersangkutan untuk membeli gula dari pabrik gula guna keperluan konsumsi selama waktu ada tebu diatas tanah, sebagai yang untuk tahun yang lalu ditetapkan dalam pasal 6 Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria NO.10 tahun 1964.-

3. Preri serah

3. Premi serah tanah, premi keananaan produksi, uang kasopan dan uang dongkelan djumlahnja telah dinaikkan dan disesuaikan dengan keadaan.
4. Untuk djelasnja maka dibawah ini diberikan tjontoh bagaimana tjara menghitung djumlah sewa itu menurut ketentuan Peraturan ini.

Tjontoh menghitung djumlah sewa:

Tanah ja ng diserahkan luasnja 1 (satu) hektar. Penjerahan dilakukan permulaan April 1965 dan dikembalikan dalam bulan September 1966. Perdandjandjian ditanda tangani achir bulan Maret 1965.

I. Perhitungan dan pembayaran uang muka (pasal 6 ayat 1, 2 dan 3).

- a. Hasil gula kristal diperkirakan 100 kwintal.
- b. Djumlah sewa diperkirakan sama dengan nilai 25% X 100 kwintal gula = 25 kwintal gula jang akan diberikan berupa:
 - b.1. gula $1/4 \times 25$ kwintal = $6 \frac{1}{4}$ kwintal dan
 - b.2. uang jang besarnja sama dengan nilai $3/4 \times 25$ kwintal gula = $18 \frac{3}{4}$ kwintal gula, dihitung menurut harga pada waktu uangnja diterimakan (jaitu harga gula jang diterima oleh dan untuk pabrik gula).
- c. Uang muka jang boleh diterimakan adalah 60% X 25 kwintal = 15 kwintal gula, jang dapat diberikan berupa maksimal:
 - c.1. gula 60% X $6 \frac{1}{4}$ kwintal = $3 \frac{3}{4}$ kwintal.
 - c.2. uang jang besarnja sama dengan nilai 60% X $18 \frac{3}{4}$ kwintal gula = $11 \frac{1}{4}$ kwintal dihitung menurut harga pada waktu uangnja diterimakan.
- d. Uang muka tersebut diterimakan sebagian misalnja dalam achir bulan Maret 1965 berupa :
 - d.1. gula sebanyak $2/3 \times 3 \frac{3}{4}$ kwintal = $2 \frac{1}{2}$ kwintal dan
 - d.2. uang jang besarnja sama dengan nilai $2/3 \times 11 \frac{1}{4}$ kwintal gula = $7 \frac{1}{2}$ kwintal gula dihitung menurut harga gula pada achir bulan Maret 1965.
- e. Sisa uang muka tersebut diatas diterimakan dalam bulan2 pertama tahun 1966 misalnja dalam bulan Djanuari atau Pebruari 1966 berupa :
 - e.1. gula sebanyak $1 \frac{1}{4}$ kwintal dan
 - e.2. uang jang besarnja sama dengan nilai $3 \frac{3}{4}$ kwintal gula dihitung menurut harga gula pada bulan itu.

II. Premi serah tanah menurut pasal 7 besarnja Rp.25.000.- jang harus diterimakan paling lambat pada permulaan bulan April 1965.


III. Perhitungan dan pelunasan pembayaran sewa (pasal 4 dan 6 ayat 4).

- a. Hasil gula kristal 108 kwintal.
- b. Djumlah sewa dengan demikian adalah sama dengan nilai 25 % X 108 kwintal gula = 27 kwintal gula, jang diberikan berupa :
 - b.1. gula $1/4 \times 27$ kwintal = $6 \frac{3}{4}$ kwintal dan
 - b.2. uang jang besarnja sama dengan nilai $3/4 \times 27$ kwintal gula = $20 \frac{1}{4}$ kwintal gula, dihitung menurut harga pada waktu uangnja diterimakan.
- c. Uang muka jang sudah diterimakan berupa :
 - c.1. gula $3 \frac{3}{4}$ kwintal dan
 - c.2. uang jang besarnja sama dengan nilai $11 \frac{1}{4}$ kwintal gula, dihitung menurut harga pada waktu uangnja diterimakan.
- d. Dengan demikian maka pada waktu tebu selesai digiling petani jang bersangkutan berhak untuk menerima sisa sewa berupa :
 - d.1. gula $6 \frac{3}{4}$ kwintal - $3 \frac{3}{4}$ kwintal = 3 kwintal dan
 - d.2. uang jang besarnja sama dengan nilai $20 \frac{1}{4}$ kwintal gula - $11 \frac{1}{4}$ kwintal gula = 9 kwintal gula, dihitung menurut harga pada waktu uangnja diterimakan.

IV. Premi

- IV. Premi keamanan produksi sebagai yang dimaksudkan dalam pasal 8 dihitung atas dasar hasil tebu dari tanah yang diserahkan itu. Misalnja hasil itu 1080 kwintal (rendemen pabrik gula yang bersangkutan 10%; lihat III/a diatas).
Premi keamanan yang diterimakan kepada petani djumlahnja:
1080 kwintal - 800 kwintal = 280 X Rp.50,- = Rp.14000,-
- V. Djumlah uang kasepan (pasal 9) adalah Rp.37.500,- karena tanah yang bersangkutan seharusnya diserahkan kembali pada achir bulan Djuli 1966, tetapi baru diserahkan dalam bulan September 1966.-
- VI. Achirnja kepada petani tersebut diberikan uang dongkelan s besar Rp.10.000.-

M e n g o t a h u i,
Pembantu Chusus Menteri Agraria
Urusan Hukum,



(Boedi Harsono S.H.).-